



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.1.7/ 15 /KPTS/35.07.100/2026
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2025 telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dilakukan pembahasan secara intensif sesuai mekanisme yang berlaku, selanjutnya hasil pembahasan tersebut berupa rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- b. bahwa rekomendasi sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang:

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa Tanggal 28 April 2026;

2. Surat Bupati Malang Nomor: 100.1.7/1530/35.07.011/2026 Tanggal 27 Februari 2026, Perihal Permohonan Jadwal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malang Tahun 2025;
3. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2026, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 26 Maret 2026;
4. Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 100.1.7/2177/35.07.100/2026 tanggal 26 Maret 2026 tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2025;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Kamis Tanggal 26 Maret 2026 dengan agenda tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2025;
6. Laporan Panitia Khusus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2025, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Selasa Tanggal 5 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2025;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini berupa catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan;
- KETIGA : Catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 5 Mei 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 100.1.7/15/KPTS/35.07.100/2026

TENTANG :

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2025

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI MALANG TAHUN 2025**

BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Inspektorat

Catatan

- Perlu memperkuat fungsi early warning system dan pengawasan preventif melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko Tahun 2025 sebab upaya tersebut mencakup pemenuhan standar kompetensi SDM sebesar 86,12%, peningkatan maturitas SPIP Level 3, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 95,12%. Sehingga optimalisasi penguatan kelembagaan, pemenuhan kebutuhan SDM pengawas, dan integrasi pengawasan berbasis risiko pada seluruh perangkat daerah.
- Inspektorat perlu meningkatkan strategi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 4 melalui pemenuhan formasi jabatan fungsional pengawas. Langkah ini mencakup percepatan regulasi manajemen risiko, optimalisasi pengawasan berbasis risiko sistemik, serta peningkatan kualitas pendampingan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Upaya tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Rekomendasi

- Penguatan internal dengan meningkatkan kualitas audit keuangan, kinerja guna menciptakan kepatuhan dalam memastikan tata Kelola pemerintahan yang baik;

- Pencegahan Korupsi (Preventif) dalam menekan fungsi pembinaan, pendampingan, dan investigasi ini untuk mencegah penyimpangan, bukan sekedar menindak sehingga menjadikan fungsi kontrol peningkatan profesionalisme auditor dalam efektifitas pengawasan;
- Memastikan rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas oleh OPD terkait.
- Mendorong Inspektorat untuk SPI yang awalnya pada zona merah yakni diangka 75 menjadi lebih baik agar terbebas dari praktik-praktik korupsi dan kolusi.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Catatan

- Meningkatkan intensitas patroli wilayah dan operasi penertiban terpadu secara berkala. Langkah ini mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran Satlinmas desa, serta pengusulan peningkatan sarana operasional lapangan. Upaya sistematis tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah guna menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Malang.
- Satuan Polisi Pamong Praja merupakan ujung tombak sehingga perlu ada sinergi dengan Dinas Perijinan, Bapenda dan dinas terkait dalam hal penertiban tempat Wisata, tempat usaha dan baliho untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Malang

Rekomendasi

- Satpol PP Sangat perlu peningkatan dukungan anggaran, sarana prasarana dan kapasitas SDM sesuai beban tugas wilayah. Langkah ini mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pembinaan Satlinmas, serta penyusunan strategi penegakan Perda berbasis pemetaan wilayah rawan. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan kebijakan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih terarah, efektif, dan akuntabel.
- Kemudian penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat guna deteksi dini setiap permasalahan sehingga tercapai fungsi menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, akan tetapi juga dibutuhkan pendekatan Humanis dalam penertiban agar tercapai pendekatan yang dialogis serta persuasif dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Catatan

- Bakesbangpol perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan pendidikan politik dan partisipasi demokrasi. Langkah ini mencakup penguatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam deteksi dini konflik serta pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian dibutuhkan peningkatan dialog dan pembinaan antar umat beragama serta memfasilitasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadikan deteksi dini dalam pecegahan konflik sosial antar umat beragama dan/atau antar kelompok Masyarakat.
- Peningkatan kinerja kelembagaan yang responsif, dengan pemanfaatan teknologi digital guna layanan public sebagai Upaya meningkatkan transparansi dan kecepatan untuk memperluas jangkauan kerja, akan tetapi instansi masih memerlukan peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan kapasitas SDM guna mengoptimalkan keberlanjutan program secara efektif.
- Tidak hanya pemutakhiran SOP, namun juga diperlukan roadmap yang secara prinsipal memberikan gambaran utuh proses pemberian hibah sesuai ketentuan.

Rekomendasi

- o Meningkatkan efektivitas pendidikan politik melalui perluasan sasaran dan sinergi pemangku kepentingan. Langkah strategis ini mencakup penguatan operasional FKDM, pengembangan sistem pendataan ormas berbasis teknologi, serta pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan ideologi Pancasila dan menjaga stabilitas sosial politik di wilayah Kabupaten Malang.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Catatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan capaian kinerja yang sudah baik dan capaian dari sisi anggaran hampir sempurna, untuk rekomendasi yang perlu untuk di perbaiki yaitu:

- Optimalisasi manajemen kepegawaian dengan memperkuat penerapan sistem merit melalui transparansi mutasi, promosi, dan rotasi jabatan. Langkah ini mencakup peningkatan kapasitas ASN melalui diklat prioritas, pengoptimalan akurasi data kepegawaian, serta penyusunan

kebutuhan ASN berbasis Anjab dan ABK. Namun, BKPSDM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran pengembangan SDM serta terbatasnya kuota pelatihan ASN pada tingkat nasional.

- Dibutuhkan digitalisasi tata kelola administrasi agar tercapai percepatan/implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) tidak itu saja, dalam pengelolaan mutasi dan promosi ASN telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun frekuensi mutasi masih menjadi catatan dalam penempatan ASN dan PPPK mengacu dari jarak tempuh tempat tinggalnya berjauhan, hal ini membuat kinerja ASN pelaksana menjadi kurang maksimal

Rekomendasi

- Dalam mengimplementasi sistem merit secara konsisten guna memperkuat tata kelola ASN dibutuhkan langkah strategis untuk mencakup percepatan pemetaan kebutuhan berbasis Anjab-ABK, diantaranya penguatan alokasi anggaran kompetensi, serta optimalisasi digitalisasi layanan kepegawaian. Selain itu, BKPSDM menyusun roadmap pengembangan kompetensi jangka menengah dan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung reformasi birokrasi serta kualitas pelayanan publik.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Catatan

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu melakukan pembinaan teknis dan pelatihan administrasi guna meningkatkan kapasitas aparatur desa. Langkah ini mencakup penguatan koordinasi lintas sektor untuk akselerasi status desa mandiri, optimalisasi pendampingan profesional, serta penguatan musyawarah desa yang partisipatif. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM desa, belum optimalnya digitalisasi tata kelola, serta lemahnya sinkronisasi program antar perangkat daerah dalam pembangunan terpadu.

Rekomendasi

- Meningkatkan kapasitas aparatur secara berkelanjutan guna mempercepat status kemandirian desa. Langkah strategis ini mencakup penguatan perencanaan berbasis data, optimalisasi monitoring program pemberdayaan, serta peningkatan sinergitas lintas perangkat daerah. Upaya tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

- o Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan (Musrebangdes) memastikan program-program pemberdayaan masyarakat telah direncanakan dapat terealisasi dengan optimal, yang kemudian tidak merujuk pada serapan anggaran saja tetapi dampak riil pada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika

Catatan

- Implementasi SPBE di daerah menghadapi kendala integrasi sistem, literasi digital SDM, dan keterbatasan infrastruktur. Prosedur pemutusan akses dan penapisan konten dalam UU ITE dinilai minim indikator dan dapat disalahgunakan.

Rekomendasi

- o Perlu penyusunan indikator yang lebih teknis pemutusan akses. Penguatan regulasi pelaksanaan SPBE di daerah dan peningkatan literasi digital aparatur menjadi prioritas untuk mendukung tata kelola informasi yang lebih baik.
- o Dinas Kominfo menjadi leading sektor pada pengembangan wilayah Kabupaten Malang. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menuju Kabupaten Malang satu data.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan

- Pelaksanaan program telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Namun, terdapat kekosongan pengaturan mengenai distribusi blangko KIA, sehingga ketika terjadi kekurangan, tidak tersedia mekanisme yang jelas untuk mengatasinya. Selain itu, praktik legalisir dokumen digital masih ditemukan, meskipun regulasi telah menegaskan legalisir tidak diperlukan untuk dokumen elektronik. Implementasi SIAK juga belum sepenuhnya optimal, terutama dalam interoperabilitas data antar instansi dan pelayanan daring yang belum merata.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan dasar administrasi kependudukan bagi masyarakat, dikarenakan Akte Kelahiran dan Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pemetaan jumlah penduduk "Data Bersih" perlu terus ditingkatkan dan divalidasi, karena sebagai pangkalan data (Database) kependudukan harus terus update.
- Catatan Khusus yaitu perlunya penambahan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gedung Arsip agar semua program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Rekomendasi

- Perlu penyusunan regulasi distribusi blangko KIA di daerah, serta pengimplementasian legalisir dokumen digital sesuai Permendagri. Dibutuhkan integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan peningkatan literasi digital aparatur guna mendukung pelayanan yang lebih efektif.
- DPRD Kabupaten Malang menghimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus melakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik, seperti Program **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** diharapkan bisa segera berjalan di semua desa di Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

8. Dinas Pertanahan Kabupaten Malang

Catatan

- Permasalahan yang tak kunjung selesai terkait penetapan titik lokasi alun-alun Kepanjen dan kejelasan perencanaan pengembangan Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang.
- Pelaksanaan program mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Liar, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. Akan tetapi pada situasi saat ini status Hukum Hak Pengelolaan (HPL) belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan di daerah. Tidak terdapat

aturan yang jelas mengenai mekanisme redistribusi tanah di tingkat daerah, menyebabkan program ini sulit dijalankan sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti BPN juga masih terjadi.

Rekomendasi

- Perlu pengaturan mekanisme redistribusi tanah dan peningkatan kewenangan daerah dalam pengelolaan pertanahan dengan harmonisasi pengaturan di tingkat pusat dan daerah.
- Selanjutnya, DPRD juga mengharapkan terhadap aset tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Malang yang ada segera dilakukan **inventarisasi** secara valid dan yang belum bersertifikat segera dilakukan sertifikasi, agar tidak terjadi permasalahan atau sengketa hukum di kemudian hari.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

Catatan

- Dalam masa transisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ke Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam pelaksanaannya menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian dalam implementasinya, terutama terkait dengan kewenangan perizinan dan integrasi dalam sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA);
- Beberapa jenis perizinan non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) belum diatur secara jelas, hal ini menyebabkan variasi dan respon kebijakan di daerah, implementasi service level agreement (SLA) dan mekanisme fiktif positif juga masih memerlukan penyesuaian sistem dan SDM.

Rekomendasi

- Perlu koordinasi lebih intens antar Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan perizinan dapat segera terwujud dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Perlu harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), pelaksanaan, penyusunan dan sosialisasinya kepada aparatur dan juga kepada pelaku usaha.

10. Bagian Umum Setda Kabupaten Malang,

Catatan

- Struktur organisasi perangkat daerah dinilai kaku dan tidak fleksibel, sehingga penetapan struktur sering tidak sesuai kebutuhan riil. Perubahan regulasi pengadaan barang/jasa belum diikuti dengan penyesuaian teknisnya yang sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan. Sistem pelaporan kinerja juga belum terstandar, sehingga evaluasi sulit dilakukan secara objektif.

Rekomendasi

- o Diperlukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, serta penyusunan pengaturan yang selaras dengan regulasi pengadaan barang/jasa terbaru. Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan monitoring untuk mendukung akuntabilitas dan efektivitas layanan administrasi.
- o Minimnya koordinasi penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah, khususnya berkaitan dengan ketelitian dalam penyajian data Anggaran yang akurat.

11. Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang

Catatan

- Kepatuhan terhadap kebutuhan regulasi sangat tinggi. Angka 115% menunjukkan under-projection dalam perencanaan. Tingginya kuantitas produk hukum belum tentu menjamin kualitas harmonisasi yang bebas sengketa.
- Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat selalu mengalami perkembangan yang signifikan khususnya yang memiliki dampak langsung pelaksanaannya di Daerah. Merespon hal tersebut dan juga dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Bagian Hukum, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati secara berkala.

Rekomendasi

- o Mendorong evaluasi kualitas produk hukum melalui uji publik yang lebih luas agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi aplikatif dan minim risiko gugatan.
- o Secara teknis pelaksanaan Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati, maka Bagian Hukum dengan berkoordinasi dengan Perangkat

Daerah terkait harus memastikan bahwa setiap Peraturan Daerah telah memiliki Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana.

- Bagian Hukum perlu melakukan penambahan anggaran untuk Tahun Anggaran berikutnya, karena jika anggarannya tidak maksimal maka akan banyak permasalahan hukum di setiap wilayah Kabupaten Malang yang tidak selesai oleh karena itu penambahan anggaran sangatlah diperlukan sehingga Peraturan Daerah dapat terakomodir dengan baik.

12. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Catatan

- Profesionalisme keprotokolan sangat baik dan dokumentasi kegiatan pimpinan tersaji secara rutin melalui berbagai kanal komunikasi, Konten komunikasi masih sangat dominan pada aktivitas seremonial, Perlu peningkatan pada fungsi komunikasi krisis dan edukasi kebijakan publik yang lebih interaktif.

Rekomendasi

- Merekomendasikan transformasi peran Prokompim menjadi pusat manajemen informasi krisis dan penguatan branding daerah yang berbasis pada potensi wilayah, bukan sekadar personal branding pimpinan.

13. Bagian Tata Pemerintahan

Catatan

- Stabilitas administrasi wilayah sangat terjaga dan pembinaan pada kecamatan unggulan berhasil dilakukan secara optimal. Prestasi cenderung terkonsentrasi. Masih terdapat disparitas layanan dan penyelesaian batas wilayah di kecamatan lain yang belum terpotret dalam keberhasilan ini.

Rekomendasi

- Memperluas lokus pembinaan agar standar layanan di seluruh kecamatan setara dengan wilayah berprestasi, serta mempercepat digitalisasi pelaporan desa untuk akurasi data LKPJ mendatang.

14. Bagian Kerjasama,

Catatan

- Sangat dinamis dalam membangun jejaring eksternal, Capaian 154% cenderung bersifat kuantitas MoU. Terdapat kekosongan data mengenai realisasi investasi atau dampak ekonomi riil pasca penandatanganan kesepakatan tersebut.

- Kabupaten Malang dengan segala potensi alam yang dimiliki perlu di tingkatkan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu di Kabupaten Malang juga mulai berkembang pembangunan universitas swasta dan negeri, dalam merespon perkembangan pembangunan universitas di Kabupaten Malang perlu kiranya ada penajakan kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya yang ada di Kabupaten Malang.

Rekomendasi

- Perlu disusun Laporan Dampak Kemitraan secara berkala, sehingga setiap kerjasama memiliki indikator manfaat yang jelas bagi masyarakat, bukan sekadar seremoni tanda tangan.

15. Bagian Organisasi

Catatan

- Terjadinya perkembangan kebijakan serta proram prioritas di tingkat nasional maupun daerah mengharuskan Perangkat Daerah untuk ditelaah ulang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ada saat ini.
- Transisi jabatan struktural ke fungsional berjalan kondusif secara administratif tanpa mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Capaian 100% masih bersifat proses (process-oriented). Belum terlihat dampak signifikan pada pemangkasan durasi layanan publik di level OPD teknis.

Rekomendasi

- Perlu dilakukan audit beban kerja (ABK) pasca-penyederhanaan birokrasi untuk memastikan distribusi tugas merata dan tidak terjadi tumpukan pekerjaan pada satu titik jabatan fungsional tertentu.

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

I. Penyampaian dan penulisan buku LKPJ Bupati Malang Tahun 2025

Masih seperti tahun 2024 yang lalu, kali ini tetap mengkritisi penyusunan naskah Pidato Bupati Malang tentang LKPJ tahun 2025 yang dibacakan pada Rapat paripurna pada tanggal 26 Maret 2026. Walaupun kita ketahui bersama bahwa penyampaian naskah pidato LKPJ bupati adalah merupakan gambaran singkat tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025 yang detailnya akan dibuat dalam buku laporan, tetapi tidak berarti dibuat dengan cara yang sesingkat-singkatnya sehingga tidak bisa memberikan gambaran tentang hal yang substansial yang harus diketahui pembaca. Hal ini berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu dimana penyusunan naskah tersebut walaupun singkat, tetapi masih dapat memberikan gambaran yang jelas substansinya.

Seperti contoh dalam naskah LKPJ Bupati Malang Tahun 2025, dapat dilihat pada halaman 4 dan 5 tentang **“Pendapatan Daerah “** . Pada halaman tersebut tertulis target 4 Triliun 850 Milyar 895 Juta 327 Ribu 737 rupiah, terealisasi 100,23 %. dengan rincian PAD 98,51%, Pendapatan Transfer 100,82% dan lain lain pendapatan yang sah 96,90%. Seharusnya penulisannya dilengkapi dengan angka - angka realisasinya tidak hanya ditulis prosentase saja, sehingga dapat memberikan gambaran jelas tentang capaian kerjanya. Begitu juga tentang Belanja dan Pembiayaan. Selain itu di halaman (5) juga dituliskan bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah akan memaksimalkan Undang - Undang nomer 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengingat terdapat aturan baru tentang Opsen. Terkait peningkatan PAD dapat dilakukan optimalisasi dengan cara menggali dan mengidentifikasi sumber PAD yang tidak membebani masyarakat. Kedepannya pemerintah Kabupaten Malang akan memperhatikan ketercukupan anggaran sebagai input dalam pelaksanaan tugas pembangunan. Narasi narasi ini kelihatan normatif sekali yang selalu dicantumkan secara monoton terus menerus setiap tahun penyusunan LKPJ bupati. Seharusnya dicantumkan adanya bentuk bentuk kebijakan atau langkah langkah strategis yang sudah atau akan dilakukan.

Selanjutnya sebagaimana prioritas pembangunan yang ke-2 dalam RKPD yakni **“Meningkatkan perekonomian melalui sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan dan UMKM serta meningkatkan daya saing”** (halaman 6), dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Malang bahwa sektor pertanian secara luas menjadi salah satu pilar ketahanan

pangan dan swasembada pangan di Jawa Timur (halaman 8), belum lengkap sepenuhnya mencantumkan hasil sektor pengungkit perekonomian tersebut. Naskah LKPJ belum mencantumkan berapa jumlah produksi telur, daging dan produk UMKM. Padahal itu menjadi bagian yang tidak sedikit terhadap sumbangsih peningkatan perekonomian dan ketahanan pangan Kabupaten Malang. Selain itu seharusnya perlu dicantumkan juga tentang bentuk **kebijakan strategis** apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk mensupport masyarakat yang bergerak pada usaha sektor tersebut. Karena kalau tidak ada kebijakan dan langkah strategis pemerintah kabupaten Malang yang tertulis dalam naskah LKPJ Bupati tahun 2025 tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kontribusi keberhasilan dari sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,92% bukan atas dasar dukungan program pemerintah, akan tetapi keberhasilannya karena usahanya sendiri yang berarti Pemerintah Kabupaten Malang mengklaim keberhasilan pihak lain.

Selain itu, pada buku tebal LKPJ terdapat juga kekeliruan atau *inkonsisten* dalam penulisan angka realisasi pendapatan Daerah. Pada halaman I-43 tabel 1.9 tercatat realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 unaudite BPK sebesar **4 Triliun 862 Milyard 426 Juta 427 Ribu 914 Rupiah 63 Sen**. Tetapi pada tabel 3.7 Lampiran -616 realisasi pendapatan Daerah Unaudite BPK tertulis sebesar **4 Triliun 848 Milyard 506 Juta 207 Ribu 147 Rupiah 24 Sen**. Hal ini menimbulkan keraguan angka capaian yang mana yang benar, karena pasti akan berdampak pada realisasi anggaran dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Rekomendasi :

Penyusunan naskah pidato LKPJ Bupati adalah merupakan ringkasan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja semua urusan pemerintahan yang disampaikan kepada DPRD pada Rapat Paripurna. Sudah seharusnya dapat memberikan gambaran singkat tapi jelas, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025. Begitu juga penulisan laporan LKPJ dalam buku tebal harus teliti dan cermat terutama penulisan angka angka capaian kinerja. Oleh karena itu direkomendasikan untuk dilakukan penyempurnaan buku LKPJ Bupati Malang Tahun 2025 tersebut sebelum menjadi konsumsi publik.

II. Capaian Pembangunan Bidang Ekonomi

Merujuk pada Visi Kabupaten Malang yaitu “Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera, dan berkepribadian serta Jargon “**Malang Makmur**” yang menekankan kemajuan, kesejahteraan, daya saing dan keberlanjutan, maka indikator ekonomi makro (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat Inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, suku bunga acuan dan nilai tukar mata uang) menjadi alat ukur utama untuk melihat sejauh mana visi tersebut benar benar terwujud. Sebagai gambaran kecil refleksi kasar dari indikator makro ekonomi tersebut yang bisa dilihat pada LKPJ Bupati tahun 2025 adalah capaian indikator pembangunan antara lain : tingkat kemiskinan sebesar 8,78 %, Gini Rasio 0,343, Pertumbuhan Ekonomi 5,92 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,00 %. Sepintas capaian angka ini sudah cukup baik karena dapat menunjukkan tren yang positif dibanding tahun sebelumnya. Misalnya sebagai contoh “pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang sebesar 5,92 %”, ini lebih tinggi dibanding propinsi Jawa Timur sebesar 5,33 % dan Nasional sebesar 5,11 %. Menurut teori capaian angka ini mencerminkan kinerja ekonomi yang positif dan cukup tinggi. Angka ini juga seharusnya menandakan adanya peningkatan pendapatan yang ditunjukkan dengan realita peningkatan PDRB per kapita, peluang lapangan kerja dan akses pelayanan dasar yang lebih baik. Seiring dengan hal itu di dalam LKPJ ini dilaporkan bahwa capaian PDRB per kapita **54 Juta 420 Ribu Rupiah**.

Mari kita sama - sama mencermati satu hal ini saja, pengertian bahwa PDRB per kapita pertahun dalam LKPJ ini dilaporkan sebesar **54 Juta 420 Ribu Rupiah** itu sangat luar biasa. Itu berarti semua orang rata rata memiliki total produksi dan jasa atau pendapatan bruto dengan angka yang cukup mensejahterakan hidupnya. Padahal masih banyak kondisi di lapangan memprihatinkan sekali. Banyak usaha ekonomi masyarakat yang gagal karena harus bersaing tidak sehat dan pungutan pajak yang tidak toleran, sebagian usaha pertanian yang gagal karena serangan hama tikus dan adanya bantuan bibit padi yang kualitasnya jelek serta kualitas pupuk subsidi yang kurang baik bila dibandingkan dengan non subsidi (*fakta adanya laporan kelompok tani waktu pelaksanaan FGD*), masih banyaknya pengusaha UMKM yang butuh sport modal dan peningkatan teknologi untuk memajukan kualitas usahanya yang artinya masih banyak masyarakat pendapatannya per kapita jauh dibawah angka tersebut .

Berikutnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) capaiannya adalah 5,00%

artinya di Kabupaten Malang terdapat 5,00 % angkatan kerja yang tidak bekerja tapi tetap mencari kerja. Angka ini secara prosentase kelihatan kecil dan baik karena menurun bila dibanding tahun yang lalu sebesar 5,13 %. Tapi sebenarnya secara kuantitatif angka pengangguran terbuka masih besar yakni 578.360 orang (tabel 1.6) seiring bertambahnya jumlah tamatan sekolah siap mencari lapangan kerja.

Indikator tingkat kemiskinan tercapai 8,78 %, turun bila dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 8,89 %. Capaian angka ini mengindikasikan bahwa semakin kecil tingkat kemiskinan berarti kesejahteraan meningkat kalau angkanya naik berarti terdapat penekanan ekonomi. Yang perlu dicermati adalah bukan capaian prosentase saja akan tetapi harus melihat secara kuantitatif jumlah masyarakat yang termasuk kelas prasejahtera. Penurunan Tingkat kemiskinan harus dilihat juga bersamaan dengan kualitas pekerjaan dan daya beli masyarakat.

Gini Ratio adalah indeks yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yang capaiannya pada tahun 2025 sebesar 0,343. Ini berarti masih bagus karena masuk kategori **sedang**, kalau angkanya mencapai lebih besar dari 0,4 maka terjadi ketimpangan yang tinggi dan berpotensi menimbulkan masalah sosial dan melemahkan daya tahan ekonomi Daerah. Pertanyaan besarnya adalah apakah semua angka capaian indikator yang baik tersebut sudah berdampak pada hasil pembangunan yang bisa dinikmati secara menyeluruh oleh semua masyarakat? Jawaban untuk sementara adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dan capaian angka indikator lain yang terlihat bagus tersebut yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Malang selama tahun 2025 hanya dinikmati oleh masyarakat dari sektor tertentu saja dan belum bisa dinikmati oleh masyarakat kabupaten Malang secara keseluruhan.

Rekomendasi :

Berdasarkan uraian tersebut diatas disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu baik jika tidak bisa menyerap tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka masih tinggi yang berarti hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sektor tertentu saja. Maka selanjutnya direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kabupaten Malang perlu mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan yang berbasis **padat karya** dengan mendorong hilirisasi dan pengolahan hasil agar mampu menciptakan lapangan kerja.

- 2) Perlu support terhadap Pengembangan UMKM dan ekonomi pedesaan melalui penguatan UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih (program pemerintah pusat) agar menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- 3) Perlu mendorong investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja khususnya pada sektor industri pengolahan dan ekonomi kreatif bukan investasi yang bersifat padat modal.

Link and Match pendidikan dan dunia kerja, artinya diperlukan penguatan keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan Vokasi, sehingga lulusan pendidikan memiliki ketrampilan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar tidak terpusat di wilayah tertentu atau pemerataan pembangunan wilayah dengan memperkuat infra struktur dan akses ekonomi serta menerapkan sistem One Village One Product, One Inovation dan One export.

III. Bidang Keuangan

1. Pendapatan Daerah

Sebagaimana Undang – undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dituntut agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yg berlaku. Selain itu dengan diberlakukannya efisiensi Dana Transfer ke Daerah, maka sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi Pemerintah Kabupaten untuk selalu berupaya mengadakan terobosan peningkatan PAD. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dan strategis sebagai penunjang Desentralisasi Fiscal dan pembangunan Daerah.

Target pendapatan Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan sebesar **4 Triliun 850 Milyar 89 Juta 327 Ribu 737 Rupiah** dan realisasi sebesar **4 Triliun 862 Milyar 426 Juta 427 Ribu 914 Rupiah 63 Sen** atau 100,23 % .

Terhadap capaian tersebut disampaikan apresiasi yang setinggi tingginya atas kerja keras dan keseriusannya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya PAD, Semoga hal ini bisa menjadikan semangat di masa yang akan datang.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar **1 Triliun 210**

Milyar 151 Juta 726 Ribu 937 Rupiah terealisasi sebesar **1 Triliun 192 Milyar 125 Juta 261 Ribu 208 Rupiah 13 Sen** atau 98,51 %. Komponen PAD ini terdiri dari **Pajak Daerah** sebesar **746 Milyar 803 Juta 515 Ribu 372 Rupiah** atau 102,27 % dari target, **Retribusi Daerah** sebesar **243 Milyar 081 Juta 410 Ribu 121 Rupiah 35 Sen** atau 77,95 %, **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan** sebesar **29 Milyar 438 Juta 603 Ribu 509 Rupiah 95 Sen** atau 97 % dari target, dan **lain - lain pendapatan Asli Daerah yang sah** sebesar **172 Miliar 801 Juta 732 Ribu 204 Rupiah 83 Sen** atau 125,26 %.

Penyebab belum tercapainya realisasi PAD (98,51%) tersebut adalah pada penerimaan sektor **Retribusi Daerah** yaitu sebesar **243 Miliar 081 Juta 410 Ribu 121 Rupiah 35 Sen**, dari target sebesar **311 Miliar 806 Juta 563 Ribu 592 Rupiah** atau 77,95 % dan **penerimaan Dividen** atas peyertaan modal pada BUMD sebesar **29 Miliar 438 Juta 603 Ribu 509 Rupiah 95 Sen**, dari target sebesar **30 Miliar 190 Juta 613 Ribu Rupiah** atau 97,50 %. Sedangkan capaian komponen PAD yang lain menunjukkan hasil yang sangat baik yakni **Pajak Daerah** terealisasi sebesar **746 Miliar 803 Juta 515 Ribu 372 Rupiah** dari target sebesar **730 Miliar 200 Juta 171 Ribu 372 Rupiah** atau 102,27 % dan **Lain Lain PAD yang sah** realisasinya sebesar **172 Miliar 801 Juta 732 Ribu 204 Rupiah 83 Sen** dari target sebesar **137 Miliar 945 Juta 378 Ribu 973 Rupiah** atau 125,26 %. Secara keseluruhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada sektor retribusi Daerah dan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang menjadi wewenang Organisasi Perangkat Daerah penghasil adalah sebagai berikut :

1) Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari : **Retribusi Jasa Umum** dengan realisasi sebesar **221 Miliar 309 Juta 362 Ribu 650 Rupiah**, dari target sebesar **281 Miliar 225 Juta 857 Ribu 216 Rupiah** atau 78,69 %, **Retribusi Jasa Usaha** dengan realisasi sebesar **13 Miliar 77 Juta 465 Ribu 875 Rupiah 35 Sen** dari target sebesar **22 Miliar 950 Juta 301 Ribu 413 Rupiah**, atau 56,98 % dan **Retribusi Perizinan tertentu** dengan realisasi sebesar **8 Miliar 694 Juta 581 Ribu 596 Rupiah**, dari target sebesar **7 Miliar 630 Juta 404 Ribu 963 Rupiah** atau 113,94 %. Dari kondisi tersebut ada beberapa permasalahan yang harus mendapatkan perhatian pada OPD penghasil antara lain :

1.1. Dinas Perhubungan

Retribusi Parkir di jalan Raya yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan perlu mendapatkan perhatian. Target tahun 2025 sebesar **8 Miliar 148 Juta 964 Ribu Rupiah** terealisasi sebesar **2 Miliar 769 Juta 277 Ribu Rupiah** atau sebesar 33,98 %. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya faktor teknis dan non teknis yang berdasarkan hasil rapat dengan OPD yang bersangkutan sudah dilakukan terobosan berupa langkah langkah strategis untuk bisa menaikkan penerimaan pendapatan pada tahun berikutnya antara lain : pemetaan titik titik parkir, akurasi data obyek retribusi, penggunaan Aplikasi dan penjajagan kerjasama dengan pihak ke tiga.

Rekomendasi :

Upaya terobosan yang sedang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait validasi data dan pemetaan obyek obyek retribusi sudah baik dan terus ditingkatkan supaya menjadi sebuah bentuk realita kegiatan yang baku untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Dan khusus penanganan Retribusi Parkir akan lebih efisien dan maksimal hasilnya kalau dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang didasari dengan kajian yang akurat.

1.2. Badan Pendapatan Daerah

Keberhasilan Penerimaan pendapatan Daerah tahun 2025 terutama sektor Pajak Daerah sebesar 102,27 % dan sektor Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 125,26 % cukup mengembirakan dan perlu diapresiasi. Tinggal sektor lain seperti Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu kita masih punya Pekerjaan Rumah yang masih berat yakni harus dapat meningkatkan PAD untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawai sebesar maksimal 30 % dari jumlah APBD (amanat UU no 1 tahun 2022) seiring dengan adanya efisiensi anggaran transfer dari pemerintah pusat.

Rekomendasi :

Sebagaimana hasil rapat dengan OPD yang bersangkutan direkomendasikan bahwa untuk meningkatkan penerimaan

pendapatan Asli Daerah diperlukan dukungan berupa sarana prasarana teknologi digitalisasi pajak daerah melalui penguatan Aplikasi pungutan/penyetoran pajak daerah dan tambahan operasional petugas lapangan yang memadai.

Selain itu terhadap keberhasilan penerimaan pajak Daerah sebesar 102,7 % perlu ditinjau ulang terkait dasar perhitungan penentuan tarif BPHTP karena banyak masyarakat yang merasa keberatan (*fakta lapangan waktu kegiatan in tegritas banyak Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang mempermasalahkan*).

1.3. Dinas Koperasi dan UMKM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai wakil pemerintah, menjadi sangat strategis untuk mendorong penguatan lembaga usaha pedesaan dan UMKM. Seiring dengan program nasional tentang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih berorientasi mencari bentuk mekanisme standart kerja yang tepat, maka Dinas Koperasi dan UMKM harus dapat **mengambil peran utama** dalam mengarahkan kemana lembaga tersebut harus dijalankan agar ke depan benar benar dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Rekomendasi :

- a. Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Malang harus memiliki program terobosan yang strategis yang spesifik tapi tidak melanggar regulasi yang ada ,untuk menggerakkan semua lembaga koperasi dan lembaga usaha lainnya termasuk UMKM.
- b. Tetap melakukan evaluasi dan validasi kesehatan koperasi yang ada di kabupaten Malang dan meneruskan dengan tindakan eliminasi bagi koperasi yang tidak sehat atau bermasalah.
- c. Tetap melakukan kegiatan peningkatan Ilmu pengetahuan bagi pengelola Koperasi terutama KDMP baik untuk pengurus dan pengawas melalui pelatihan menejemen yang aplikatif dengan digitalisasi.
- d. Melaksanakan program yang proaktif membantu

- kemudahan bagi pengusaha UMKM secara terus menerus mulai dari perizinan dan produksi dari hulu sampai hilir.
- e. Pendistribusian alokasi anggaran yang profesional pada Semua bidang teknis OPD agar dapat melaksanakan kegiatan yang maksimal sesuai dengan tupoksinya masing masing.

1.4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Lebih mengerucut bisa dikatakan bahwa di bidang Industri tugasnya adalah membuat kebijakan yang bisa menjaga bagaimana stabilitas usaha industri kecil sampai besar bisa tumbuh berkembang dengan baik sehingga dapat mensupport pertumbuhan ekonomi di Kabupatean Malang.

Di bidang Perdagangan tugasnya adalah membuat atau melaksanakan kebijakan dan regulasi yang mampu menjaga kondisi pasar terutama daya beli masyarakat, merubah kondisi pasar tradisional menjadi modern, meningkatkan perdagangan ekspor import yang endingnya tingkat Inflasi di Kabupaten Malang dapat terkendali.

Rekomendasi

- a. Melaksanakan program peningkatan SDM melalui bintek yang efektif terus menerus bagi para pengusaha industri kecil dari sisi peningkatan kualitas produksi sampai dengan pemasaran baik domestik maupun ekspor. Selalu melaksanakan pendampingan terhadap para pengusaha induistri kecil agar bisa tumbuh yang lebih baik di masa yang akan datang.
- b. Tingkatkan pengetahuan tentang sistem perdagangan global yang berlaku di era globalisasi ini melalui peningkatan SDM terhadap teknologi digitaliasi.
- c. Melaksanakan program dan kebijakan yang sifatnya terintegrasi dengan stake holder lain untuk menjaga stabilitas Inflasi Daerah.
- d. Secara bertahap harus melakukan terobosan untuk merubah

kondisi pasar tradisional menjadi pasar modern yang layak dan mampu menyediakan barang-barang dagangan yang aman, berkualitas dan aman bagi masyarakat dalam melakukan belanja kebutuhan sehari-hari.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal yang penerimaannya menjadi bagian dari PAD. Penerimaan pendapatan dari bagian ini sebesar 29 Miliar 438 Juta 603 Ribu 509 Rupiah 95 Sen, Atau 97,50 % dengan rincian sebagai berikut :

2.1. BANK JATIM

Target PAD Bank Jatim sebesar 13 Miliar 650 Juta Rupiah dan terrealisasi sebesar 13 Miliar 876 Juta 395 Ribu 195 Rupiah 95 Sen atau (101,65%). Jumlah penyertaan modal kepada Bank Jatim mulai tahun 2012 – 2024 sebesar Rp.63 Miliar 408 Juta 861 Ribu 250 Rupiah, dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2025 telah memberikan kontribusi deviden kepada PAD kabupaten Malang sebesar 154 Miliar 691 Juta 794 Ribu 259 Rupiah 95 Sen atau 243,96 %. Selain itu memberikan CSR pada tahun 2025 berupa 1 unit truck sampah Arm Roll senilai 664 Juta 895 Ribu Rupiah dan supporting kegiatan Pemkab Malang sebesar Rp.953 Juta 742 Ribu 766 Rupiah. Progres kinerja Bank Jatim perlu diapresiasi dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang.

2.2. BUMD PERUMDA TIRTA KANJURUHAN

Target sebesar **14 Miliar 540 Juta 613 Ribu Rupiah** dan realisasi sebesar **14 Miliar 562 Juta 208 Ribu 314 Rupiah** atau 100,14%. Dari kondisi tersebut diberikan apresiasi terhadap BUMD Perumda Tirta Kanjuruhan atas kerja kerasnya sehingga dapat menyertorkan laba atau dividennya sesuai dengan target yang telah ditentukan. selanjutnya diharapkan tetap bisa meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya dengan terobosan yang strategis demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

2.3. PERUMDA JASA YASA

Target PAD untuk PT Jasa Yasa pada tahun 2025 sebesar **2 Miliar Rupiah** dan terealisasi sebesar **1 Miliar Rupiah**, atau 50 %. Keberadaan PT Jasa Yasa hampir sama dengan PT Bank Artha Kanjuruhan. Perusahaan ini punya permasalahan yang pelik juga peninggalan manajemen lama. Namun selama tahun 2025 telah menunjukkan progres kinerja yang baik sehingga bisa setor PAD sebesar **1 Miliar Rupiah**, walaupun ada Penurunan pendapatan dikarenakan adanya hambatan akses ke arah obyek wisata di daerah pantai. Namun PT Jasa Yasa tetap akan memenuhi kekurangan target PAD tahun 2025 tersebut yang akan dibayarkan pada tahun 2026.

2.4. PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (Perseroda) BPR BANK ARTHA KANJURUHAN

Sampai saat ini Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Artha Kanjuruhan belum bisa menyetorkan Dividen sebagai PAD Kabupaten Malang. Kondisi ini bukan berarti kinerjanya jelek ,akan tetapi permasalahannya sudah kita ketahui bersama melalui paparan dari pihak manajemen beberapa kali pada rapat kerja dengan Komisi II, rapat dengan Banggar dan pada atasan langsungnya, bahwa yang menjadi penyebab Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Artha Kanjuruhan stagnan adalah adanya permasalahan yang pelik manajemen sebelumnya.Akan tetapi dalam perjalanan waktu setelah kita evaluasi manajemen Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Artha Kanjuruhan secara bertahap mampu menyelesaikan permasalahan yang ada seperti berhasil mengeksekusi ke ranah hukum bagi oknum yang bermasalah, penyelesaian hutang yang macet ,penjualan aset bermasalah yang digunakan untuk modal kredit nasabah dan melakukan terobosan terobosan teknis yang bisa menampilkan performen pelayanan Bank yang lebih baik. Beberapa indikator lain yang menunjukkan bahwa manajemen sudah

melakukan perbaikan antara lain :

Mampu menurunkan NPL turun dari 49% menjadi 42,51%, Kecukupan Modal Minimal sebesar 14,54% yang berarti bagus (standart OJK lebih besar dari 12% bagus), Penyisihan Penghapusan Aset Produktif nilainya 100 ini juga baik (standart OJK min 5), Net Interest Margin (NIM) tahun 2025 angkanya 14,96 ada kenaikan dibanding tahun 2024 sebesar 11,52 dan begitu juga Loan to Deposit Rasio (LDR) sebesar 108,34 ini baik bila dibanding dengan 2024 sebesar 86,94. Hal ini menunjukkan progress kinerja yang cukup bagus yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Rekomendasi :

Pemerintah Kabupaten Malang harus segera mengambil langkah serius untuk mengobati **Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Artha Kanjuruhan dan Perumda Jasa Yasa** ini dengan cara menambah penyertaan modal.

b) Pendapatan Transfer

Dari target sebesar **3 Triliun 629 Miliar 207 Juta 600 Ribu 800 Rupiah** dan terealisasi sebesar **3 Triliun 659 Miliar 122 Juta 280 Ribu 706 Rupiah 50 Sen** atau 100,82 %. Terdiri dari pendapatan Transfer pemerintah pusat sebesar **3 Triliun 401 Miliar 539 Juta 7 Ribu 638 Rupiah** dan Pendapatan transfer Antar Daerah sebesar **257 Miliar 583 Juta 273 Ribu 68 Rupiah 50 Sen**. Realisasi pendapatan transfer melebihi target (100,82%), berdampak kepada total capaian pendapatan Daerah sebesar 100,23 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi yang berarti struktur pendapatan Daerah kita belum sepenuhnya kuat.

c) Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari target sebesar **11 Miliar 536 Juta Rupiah** dan terealisasi sebesar **11 Miliar 178 Juta 886 Ribu Rupiah** atau 96.90 % yang berasal dari pendapatan hibah pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber sumber pendapatan alternatif selain pendapatan Transfer dan PAD perlu terus dikelola secara optimal dan perencanaannya perlu kehati hatian dalam penetapan target agar lebih realistis dan terukur.

2. Belanja Daerah

Secara keseluruhan Kabupaten Malang menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup hati-hati. Belanja Daerah dianggarkan sebesar **5 Triliun 148 Milyad 983 Juta 87 Ribu 925 Rupiah** terealisasi 92,22 %. Realisasi belanja daerah yang lebih rendah dari target menunjukkan adanya penghematan, namun juga perlu diperiksa apakah penghematan tersebut tidak memengaruhi kualitas layanan publik atau keberhasilan program. Adanya sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 7-8 % akan berdampak kepada program yang tidak maksimal dan efek kepada pertumbuhan ekonomi berkurang, sehingga hasil pembangunan tidak dapat dirasakan masyarakat secara maksimal. Kualitas belanja adalah hal yang penting dan strategis, apakah belanja dapat menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan dapat meningkatkan daya saing.

Pembiayaan Daerah terealisasi 99,99 % dan pengeluaran 100 %, ini menunjukkan sebuah perencanaan yang cukup presisi. Hal ini makna strategisnya adalah bahwa keseimbangan Fiscal Daerah bisa terjaga karena defisit yang ada bisa tertutup dengan baik. Sehingga pengelolaan fiscal relatif stabil dan terkendali. Selain itu jenis belanja dalam LKPJ bupati tahun 2025 terdiri dari : Belanja Operasi terealisasi 91,34 % biasanya tidak berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi karena merupakan belanja rutin pegawai. Belanja modal terealisasi 94,27 %, capaian ini cukup tinggi yang positif dalam mendukung pembangunan dan daya saing. Belanja transfer terealisasi 95,69 %, ini berarti dana ke desa tersalurkan dengan baik yang akan dapat mendukung kemandirian desa dan pemerataan pembangunan.

Belanja tak terduga terealisasi 40,44 %, serapan ini secara angka terlalu rendah. Hal ini bisa dimaknai bahwa wilayah tidak banyak terjadi kegawat darutan atau bisa jadi perencanaan yang kurang matang atau penggunaan yang terlalu hati hati. Artinya serapan yang sedikit tidak bisa hanya dimaknai hal itu bagus saja, tetapi perlu dievaluasi baik dari sisi perencanaan dan fleksibilitas dalam merespon kebutuhan mendesak.

Rekomendasi :

- a) Kinerja Belanja Daerah harus tidak hanya dilihat dari serapan anggaran, akan tetapi dari sejauh mana belanja tersebut mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat untuk mampu berdaya saing secara

berkelanjutan.

- b) Peningkatan kualitas Belanja Daerah harus difokuskan kepada belanja produktif dan penciptaan lapangan kerja.
- c) Perlu perbaikan perencanaan dan sinkronisasi program diseluruh OPD pemangku sektor ekonomi.
- d) Belanja modal harus memprioritaskan sektor unggulan penentu pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata, UMKM, pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- e) Sangat perlu adanya perubahan sistem pendistribusian anggaran kepada masing masing OPD oleh TAPD setelah pembahasan Fostur anggaran dengan tim badan Anggaran DPRD. Karena masih banyak pendistribusian anggaran kepada OPD yang tidak memperhatikan tingkat **posisi peran** OPD terhadap pencapaian visi misi yang ada dalam RPJMD. Anggaran untuk fisik seharusnya bisa dikurangi secara profesional untuk diberikan kepada OPO teknis yang lain yang berperan untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kabupaten terutama dibidang pemberdayaan dan peningkatan ekonomi.

BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Rekomendasi/Catatan Strategis:

1) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan

- a. Melakukan evaluasi terhadap metode pemeliharaan jalan guna menjamin kualitas dan umur layanan.
- b. Menetapkan standar mutu pekerjaan jalan yang lebih ketat.
- c. Memprioritaskan penanganan jalan rusak dan titik rawan kecelakaan.

2) Pemerataan Pembangunan Jalan

- a. Menyusun peta kondisi jalan secara menyeluruh sebagai dasar penentuan prioritas.
- b. Melaksanakan program afirmatif pada wilayah dengan kondisi infrastruktur yang tertinggal.

3) Penguatan Sistem Perencanaan

- a. Mengembangkan sistem leger jalan berbasis digital dan terintegrasi.
- b. Memastikan data kondisi jalan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran.
- c. Menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kebutuhan fisik pekerjaan guna meminimalisir Silpa.

4) Penanganan Drainase dan Penataan Utilitas

- a. Mengintegrasikan pembangunan jalan dengan sistem drainase modern.
- b. Menata utilitas pendukung secara terpadu.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas OPD.

5) Adaptasi terhadap Risiko dan Tantangan

- a. Menyusun perencanaan adaptif terhadap bencana hidrometeorologi.
- b. Menyediakan anggaran cadangan untuk penanganan darurat.
- c. Berkoordinasi dalam penanganan permasalahan Over Dimension Over Loading (ODOL)

6) Optimalisasi Anggaran

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- b. Menyeimbangkan antara capaian fisik dan serapan anggaran.
- c. Memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

7) Pelibatan Masyarakat

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur.
- b. Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang responsif.

8) Percepatan Program Strategis

- a. Menyusun perencanaan teknis yang matang untuk proyek strategis daerah.
- b. Menjamin sinkronisasi program dengan OPD terkait.

2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya**Rekomendasi/Catatan Strategis:****1) Penguatan Perencanaan dan Basis Data**

- a. Melakukan integrasi, validasi, dan pemutakhiran data sektoral sebagai dasar perencanaan yang akurat dan terukur.
- b. Mengembangkan sistem informasi berbasis spasial (GIS) guna memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan kondisi faktual.
- c. Menyajikan indikator kinerja secara lebih informatif, terukur, dan mudah dipahami.

2) Percepatan Capaian Program Prioritas

- a. Meningkatkan capaian program Rumah Layak Huni (RLH/RTLH) melalui inovasi pembiayaan dan pelibatan Masyarakat.
- b. Memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- c. Menyusun peta jalan (roadmap) penyelesaian RTLH yang memuat target, strategi, dan mitigasi risiko.

3) Reformasi Perizinan dan Pengawasan Bangunan

- a. Melakukan simplifikasi dan digitalisasi proses perizinan bangunan.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan tanpa izin melalui pendekatan preventif dan represif.
- c. Melakukan evaluasi dan penanganan terhadap bangunan yang belum memenuhi standar kelayakan, utamanya fasilitas pendidikan.

4) Percepatan Penyusunan dan Penetapan RDTR

- a. Menyelesaikan RDTR pada kawasan prioritas paling lambat Tahun 2026.
- b. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan tata ruang.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait status dan pemanfaatan ruang.

5) Penataan Kawasan Strategis

- a. Menetapkan lokasi definitif pembangunan kawasan strategis (termasuk

alun-alun) berdasarkan kajian komprehensif.

- b. Menyusun perencanaan kawasan secara terintegrasi yang mencakup aspek tata ruang, transportasi, dan fasilitas publik.
- c. Menyusun skema pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan.

6) Penyelesaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)

- a. Mempercepat proses penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.
- b. Melakukan pendampingan administratif dan hukum untuk penyelesaian kendala PSU.
- c. Mengembangkan pola pengelolaan alternatif melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan pihak terkait.

7) Penguatan Sinergi dan Pembiayaan

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta.
- b. Mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif.
- c. Menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya, khususnya terkait Pembangunan Alun-Alun, Masjid Agung dan Convention Center paling lambat Tahun 2026.

3. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Rekomendasi/Catatan Strategis:

- 1) **Validasi Data Kinerja:** IKU harus berbasis kondisi riil, bukan sekadar administratif.
- 2) **Perbaiki Perencanaan dan Evaluasi:** Sinkronisasi data antar sistem (e-monev & LKPJ).
- 3) **Optimalisasi SDA:** Percepatan penanganan infrastruktur dan kejadian darurat (longsor, dll).
- 4) **Penguatan Koordinasi:** Intensifkan kerja sama dengan BBWS dan Pemprov Jatim (termasuk MoU).
- 5) **Optimalisasi PAD & Retribusi:** Perjelas capaian dan kendala realisasi.
- 6) **Efisiensi Anggaran Berkualitas:** Tekan SILPA tanpa mengurangi kualitas output.
- 7) **Penguatan SDM:** Percepatan sertifikasi PBJ/PPK dan peningkatan kapasitas pegawai.
- 8) **Digitalisasi Pengadaan:** Optimalkan implementasi e-purchasing.
- 9) **Perbaiki Sarpras:** Segera lakukan penanganan kondisi kantor PUSDA dan fasilitas penunjangnya.

4. Badan Perencanaan Pembangunan

Rekomendasi/Catatan Strategis:

1) Penguatan Sinkronisasi Perencanaan–Implementasi

- Menyusun mekanisme kontrol rutin (triwulanan) untuk memastikan kesesuaian antara: RPJMD/RKPD, LKPD dan Realisasi program OPD
- Membuat dashboard monitoring IKU & IKD berbasis data real-time.

2) Perbaikan Validitas Data Pembangunan

- Melakukan integrasi data lintas sektor (BPS, OPD teknis, desa).
- Mendorong *ground checking* khusus pada indikator krusial (kemiskinan, stunting).
- Mengembangkan sistem satu data daerah yang lebih akurat dan dinamis.

3) Fokus pada Indikator Prioritas yang Belum Tercapai

- Menyusun *action plan* khusus untuk:
 - Penurunan kemiskinan
 - Peningkatan IPM (khususnya sektor pendidikan)
- Mengalokasikan program berbasis *outcome*, bukan hanya output.

4) Optimalisasi Program Strategis

- Evaluasi menyeluruh dampak: KEK dan Pariwisata.
- Menyusun strategi hilirisasi manfaat ekonomi ke masyarakat lokal.

5) Penguatan Peran Bappeda sebagai “Lead Planning”

- Memastikan seluruh OPD menjadikan dokumen perencanaan sebagai acuan wajib.
- Memberikan *early warning* terhadap OPD yang tidak selaras dengan perencanaan.

6) Strategi Fiskal Jangka Menengah

- Menyusun roadmap peningkatan PAD secara realistis.
- Mendorong sinergi dengan kebijakan nasional dan PSN untuk mengatasi keterbatasan fiskal.

5. Dinas Lingkungan Hidup

Rekomendasi/Catatan Strategis :

1) Perbaikan Sistem Persampahan

- a. Tangani overload TPS sebagai prioritas.
- b. Perkuat sistem hulu (pengurangan) dan hilir (pengolahan).

2) Penguatan Sarana dan Infrastruktur

- a. Tambah armada pengangkut dan optimalkan TPST.
- b. Kembangkan teknologi pengolahan sampah.

3) Pengendalian Kualitas Udara

- a. Sediakan alat ukur mandiri (tidak hanya satelit).
- b. Susun kebijakan berbasis data riil.

4) Percepatan Waste to Energy

Kawal investasi agar tepat waktu dan berdampak signifikan.

5) Edukasi dan Partisipasi Publik

- a. Gunakan pendekatan berbasis komunitas dan perubahan perilaku.
- b. Perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

6) Penegakan Hukum Lingkungan

Tingkatkan pengawasan dan kepatuhan perizinan.

7) Efektivitas Anggaran & SDM

- a. Evaluasi capaian stagnan (khususnya persampahan).
- b. Sesuaikan kebutuhan SDM dengan beban kerja.

6. Badan Riset dan Inovasi Daerah

Rekomendasi/Catatan Strategis:

1) Riset yang Implementatif

- a. Fokus pada kajian yang dapat langsung digunakan OPD.
- b. Selaraskan dengan RPJMD dan isu strategis daerah.

2) Dukungan Peningkatan PAD

- a. Prioritaskan riset sektor potensial (parkir, retribusi, wisata).
- b. Sertakan skema implementasi dalam setiap kajian.

3) Penguatan Kolaborasi

- a. Perluas kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset.
- b. Siapkan payung hukum untuk hilirisasi riset.

4) Monitoring dan Evaluasi Riset

- a. Lakukan tracking implementasi hasil kajian oleh OPD.
- b. Ukur dampak kebijakan berbasis riset.

5) Inovasi Pendanaan

Manfaatkan hibah riset dan skema kolaborasi non-APBD.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rekomendasi/Catatan Strategis:

1) Validasi Data Risiko Bencana

- a. Sajikan penurunan IRB secara spesifik per wilayah dan berbasis data lapangan.
- b. Hindari ketidaksesuaian data dengan kondisi riil.

2) Percepatan Desa Tangguh Bencana (Destana)

- a. Susun roadmap hingga seluruh desa/kelurahan tercakup.
- b. Pastikan Destana aktif melalui pelatihan dan simulasi rutin.

3) Optimalisasi Pos Lapangan (Poslap)

- a. Evaluasi distribusi 4 poslap berbasis peta risiko dan waktu tanggap.
- b. Pertimbangkan penambahan di wilayah rawan tinggi.

4) Penguatan SDM dan Kelembagaan

- a. Tingkatkan kapasitas TRC dan relawan.
- b. Standarisasi pelatihan kebencanaan.

5) Efektivitas Anggaran dan IKU

- a. Minimalkan sisa anggaran dan perbaiki perencanaan.
- b. Perjelas indikator kinerja termasuk kepuasan masyarakat.

8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Rekomendasi/Catatan Strategis:

- 1) Meningkatkan koordinasi intensif dengan OPD/PPK guna meminimalisir permasalahan kualitas pekerjaan yang berulang setiap tahun.
- 2) Mengoptimalkan peran PBJ sebagai pemberi rekomendasi teknis terhadap pemilihan penyedia, meskipun tidak memiliki kewenangan intervensi langsung.
- 3) Menyusun dan menerapkan indikator kinerja penyedia yang lebih menekankan aspek kualitas hasil pekerjaan, bukan hanya efisiensi anggaran.
- 4) Melakukan evaluasi kinerja berbasis data pembandingan (target vs realisasi) secara periodik dan transparan.
- 5) Mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM secara bertahap serta mengoptimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kompetensi.
- 6) Memaksimalkan pemanfaatan sistem digital (LPSE, e-SUKMA/e-Jatim) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan

capaian IKU.

9. Bagian Sumber Daya Alam

Rekomendasi/Catatan Strategis:

- 1) Melakukan percepatan pengurusan legalitas wilayah tambang melalui pengawalan aktif ke pemerintah provinsi dan kementerian hingga terbitnya SK resmi.
- 2) Mengoptimalkan koordinasi dengan DPRD (Komisi terkait) sebagai mitra strategis dalam mempercepat penyelesaian kebijakan yang terhambat.
- 3) Menyusun langkah penanganan tambang ilegal yang lebih komprehensif melalui pendekatan preventif (pendataan, sosialisasi, pembinaan) dan represif secara terkoordinasi.
- 4) Memastikan sinkronisasi antara capaian indikator kinerja (IKU 100%) dengan kondisi riil di lapangan agar tidak menimbulkan bias penilaian.
- 5) Memperkuat basis data dan dokumentasi kebijakan SDA sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

10. Bagian Administrasi Pembangunan

Rekomendasi / Catatan Strategis;

- 1) Memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan proyek secara berkala dan terukur, termasuk monitoring progres fisik dan kualitas pekerjaan di lapangan.
- 2) Menyusun mekanisme early warning system untuk mendeteksi keterlambatan pekerjaan sejak dini agar tidak terjadi penumpukan masalah di akhir tahun anggaran.
- 3) Meningkatkan koordinasi lintas OPD dan penyedia jasa guna memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan target waktu.
- 4) Menegakkan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan melalui pelaporan yang transparan, valid, dan berbasis kondisi riil lapangan.
- 5) Mendorong penegasan sanksi terhadap pekerjaan yang mangkrak/tidak sesuai kontrak untuk menjaga kepercayaan publik.

11. Bagian Perencanaan Keuangan

Rekomendasi/Catatan Strategis :

- Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi, sehingga tidak terjadi deviasi antara rencana dan pelaksanaan.
- Menyusun target anggaran yang realistis dan berbasis kebutuhan riil, termasuk evaluasi program yang tidak terlaksana.
- Mewajibkan setiap deviasi capaian keuangan disertai penjelasan yang rasional, terukur, dan terdokumentasi.
- Memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi internal untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran.
- Meningkatkan sinkronisasi data antar bagian agar laporan LKPJ benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
- Pergeseran paradigma terkait serapan anggaran akan memberikan dampak dalam pembangunan
- Fokus utama perbaikan:
 - a. Sinkronisasi perencanaan dan realisasi
 - b. Validitas data
 - c. Kualitas output program
- Penting untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi bermuara pada:
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b. Penurunan kemiskinan
 - c. Perbaikan kualitas layanan publik
- Perlu penguatan sinergi dan koordinasi lintas bagian/OPD agar permasalahan yang sama tidak berulang setiap tahun.
- Diperlukan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja, bukan hanya pencapaian administratif

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Bidang Pendidikan

Program utama yang dilaksanakan meliputi :

Peningkatan Akses Mutu Pendidikan, Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu, Penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah, Pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, Penguatan kurikulum berbasis kompetensi, Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Rehabilitasi ruang kelas rusak, Pembangunan unit sekolah baru di wilayah terpencil, Pemerataan Layanan Pendidikan dan Tenaga Pendidik, Penguatan pendidikan inklusif.

Permasalahan :

- 1) Jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Malang masih sangat tinggi dan mencapai 12.702 anak. Dengan rincian, 819 anak drop out SD, 2.988 anak drop out SMP, 2.650 anak lulus SD tidak melanjutkan, 6.250 anak lulus SMP tidak melanjutkan, 8.276 anak belum pernah sekolah.
- 2) Berdasarkan analisa beban kerja jumlah guru di Kabupaten Malang masih mengalami kekurangan yang sangat signifikan. Jumlah guru SD yang sudah ada mencapai 7.590 guru dan jumlah kurang guru SD mencapai 1.664 orang. Sedangkan guru SMP eksisting 1.084 guru dan jumlah kurang guru SMP 171 orang.
- 3) Jumlah Kepala sekolah yang berstatus Plt masih sangat tinggi, untuk kepala sekolah SD terdapat 563 Plt dan 275 sudah definitif setelah adanya pelantikan, sedangkan SMP 26 bersatus Plt dan 71 definitif (Setelah di laksanakan pelantikan pada 13 April 2026).
- 4) Dalam hal penataan personal baik pengawas maupun penilik harus patuh pada peraturan yang ada, dan keberadaan pengawas serta penilik itu perlu dimaksimalkan kinerjanya sesuai tugas dan fungsinya, sekaligus harus disertai dengan memperhatikan kesejahteraanya juga. Ada lagi keberadaan Korwas (Koordinator Pengawas) perlu di kaji ulang tugas dan fungsinya.
- 5) Masih banyak bangunan sekolah yang rusak. Total bangunan yang rusak dengan berbagai kategori (ringan, sedang dan parah) di tingkat SD dan SMP ada di 282 sekolah negeri dengan jumlah SD sejumlah 206 Sekolah dan SMP sejumlah 76 Sekolah.

Catatan :

- 1) Politik anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang masih minim dan tidak tepat sasaran. Karena itu, perlu ada skala prioritas pada perencanaan dan penganggaran tahun 2026/2027.

- 2) Pembenahan SDM dan aset perlu ditingkatkan secara menyeluruh dalam rangka memperbaiki manajemen dan tata kelola pendidikan. Termasuk pejabat teknis baik jabatan struktural maupun fungsional harus memiliki kedisiplinan, loyalitas, kompetensi manajerial, dan profesionalitas dalam menjalankan tupoksinya.
- 3) Pemerataan kuantitas tenaga pendidik di wilayah dengan akses yang jauh dari perkotaan harus dibarengi dengan kebijakan anggaran yang memadai dan memenuhi hak para tenaga pendidik sesuai ketentuan perundangan.
- 4) Perlu optimalisasi Dana Bosda dan PIP (Program Indonesia Pintar) dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun.
- 5) Pentingnya meningkatkan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Guru pada jenjang ini memiliki peran strategis dalam membentuk karakter anak sejak dini, sehingga pemerintah Kabupaten Malang perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru PAUD tersebut.
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Malang harus lebih menekankan pentingnya keberadaan lembaga TK (Taman Kanak-Kanak) yang berkualitas. Sayangnya hanya terdapat Empat TK (Negeri) yang dibawah langsung binaan Disdikbud Kabupaten Malang, selebihnya merupakan TK swasta yang dikelola perseorangan/yayasan, oleh sebab itu perlu adanya kebijakan untuk mendirikan TK Negeri di setiap kecamatan.
- 7) Diperlukan gedung atau kantor untuk Pengawas dan Penilik (Paud, SD dan SMP) bagi yang belum ada, karena selama ini mayoritas masih numpang di kantor PGRI kecamatan.

2. Bidang Kesehatan

Permasalahan :

- 1) Capaian survei kepuasan masyarakat. Pada tahun 2025 pada bidang Kesehatan terjadi kenaikan sebesar 86,08 dan pada tahun 2024 85,11, ini menunjukkan bahwa kualitas layanan rumah sakit dan puskesmas belum maksimal, dan sangat perlu di tingkatkan terkait fasilitas pelayanan BPJS.
- 2) Dari berbagai unit layanan Kesehatan di rata rata IKM 84-86 dengan kategori baik, dengan tren stabil dan cenderung meningkat di banding tahun sebelumnya.
- 3) Angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih harus mendapat perhatian serius, belum ada progres kearah yang lebih baik.

- 4) Jumlah angka stunting pada 2025 ada penurunan, stunting turun menjadi sekitar 5.85 % di lihat tren perbaikan sepanjang tahun 2025,
- 5) Prevalensi balita gizi buruk meningkat dibandingkan dengan tahun 2024.
- 6) Perlu di penuhi kebutuhan serta kekurangan tenaga medis yang standart di setiap Rumah sakit.
- 7) Rendahnya literasi yang membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Catatan :

- 1) Perlu dilakukan upaya penunjukan pejabat definitif pada puskesmas-puskesmas dan rumah sakit yang masih dipimpin oleh pejabat berstatus Plt dan kurangnya tenaga medis (dokter spesialis) yang ada di rumah sakit umum daerah.
- 2) Diperlukan penguatan komitmen kolaborasi sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial dan sektor terkait dalam konteks kebijakan gizi dan peningkatan kualitas kesehatan warga.
- 3) Untuk menekan angka kematian ibu dan anak yang dipicu oleh faktor ekonomi maka perlu disusun jaminan persalinan (Jampersal) dengan ketentuan sesuai perundangan.
- 4) Pelayanan pada RSUD Ngantang agar mendapat perhatian khusus mengenai hal kebijakan anggaran dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat Malang Barat. Terutama, untuk mendekatkan layanan kesehatan agar warga tidak beralih ke Kota Batu dan Kabupaten Kediri.
- 5) Perlu ada daya dukung politik untuk mendorong agar sarana dan alat kesehatan di RSUD Kanjuruhan, Lawang, Ngantang yang belum mendapat persetujuan klaim dari BPJS supaya bisa disetujui. Terutama, kerjasama lintas sektor dalam rangka memenuhi prasyarat peningkatan kepesertaan BPJS Mandiri sebagai timbal balik persetujuan BPJS Pusat tersebut.
- 6) Perlu pendataan jumlah kebutuhan SDM yang dibutuhkan sehingga dapat memenuhi prasyarat yg dibutuhkan untuk kerjasama dengan BPJS, serta untuk proses percepatan kerjasama dengan BPJS agar pendapatan RSUD meningkat dan jasa pelayanan juga meningkat, Perlu support dari pemerintah daerah melalui Dinkes untuk proses percepatanya.

3. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Catatan :

- 1) Dalam rangka menyelaraskan program kerja strategis di sektor pariwisata diperlukan pariwisata berbasis ekonomi, yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif, pendampingan UMKM, penguatan komunitas kreatif local serta festival ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata.
- 2) Kabupaten Malang memiliki sekitar 293 daya tarik wisata yang meliputi, wisata alam, budaya, wisata buatan serta wisata kuliner.
- 3) Diperlukan tema utama pariwisata yang ditetapkan sehingga tidak berganti dan berubah tanpa mempertimbangkan jejak digital dan standar branding yang jelas dan terukur.
- 4) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari perlu mendapat evaluasi menyeluruh karena dinilai tidak memberi nilai tambah kepada warga kabupaten Malang. Kurangnya keterlibatan warga kabupaten Malang terutama pemuda dalam sektor ekonomi kreatif dalam pengembangan KEK harus disikapi dengan monitoring dan evaluasi tertulis yang disampaikan kepada pemerintah pusat.
- 5) Sektor kesenian perlu optimalisasi ruang karya dalam bentuk pembangunan atau penetapan bangunan sebagai Gedung Kesenian yang memadai.
- 6) Untuk mengatasi problem promosi destinasi wisata kurang maksimal juga jenis kegiatan yang bisa menumbuh kembangkan wisata diperlukan politik anggaran yang sesuai dan memadai, daya dukung fasilitasi teknis seperti mobil branding dinas untuk media promosi wisata yang bersifat mobile.
- 7) Perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah, Komunitas dan Swasta

4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data kependudukan, jumlah pemuda Kabupaten Malang mencapai 2.755.440 jiwa (2025). Usia produktif 15-64 Tahun sebesar 69.25%, usia anak 0-14 Tahun sebesar 20.8%, lansia 9.95%.

Catatan :

- 1) Politik anggaran terhadap peningkatan potensi kepemudaan dan keolahragaan perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh UU nomor 40/2019 tentang Kepemudaan.
- 2) Perlu disusun kebijakan lintas sektor untuk mengatasi masalah utama kepemudaan terutama program prioritas terhadap pelatihan olahraga

terhadap Masyarakat, partisipasi kegiatan olahraga serta even olahraga serta pembinaan atlet berkelanjutan

- 3) Optimalisasi ruang kreatif dan karya perlu dirancang secara khusus di Stadion Kanjuruhan sebagai pusat kegiatan pembinaan keolahragaan dan kepemudaan. Termasuk menyediakan Gedung/Ruang Pemuda.
- 4) Pembinaan terhadap atlet berprestasi harus lebih ditingkatkan lagi dengan dukungan kesejahteraan dan anggaran yang memadai.
- 5) Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah Kabupaten Malang.

5. Bidang Perikanan

Catatan :

- 1) Penambahan *integrated cold storage* dan daya dukung anggaran untuk memaksimalkan fungsi penyimpanan dan distribusi stok ikan di Kabupaten Malang;
- 2) Perlu pengembangan unit pelaksana teknis penghasil PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang berasal dari retribusi penyediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan retribusi penjualan benih ikan melalui optimalisasi sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- 3) Perlu optimalisasi anggaran dalam rangka peningkatan kinerja sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
- 4) Perlu tata kelola jaringan atau mata rantai pemasaran produk hasil perikanan dalam mendukung program strategis nasional (PSN) yaitu pencegahan stunting dan Makan Bergizi Gratis (MBG);
- 5) Perlu pengembangan nilai tambah atau hilirisasi sektor perikanan guna peningkatan daya saing produk perikanan;
- 6) Politik anggaran supaya program prioritas baik untuk ketahanan pangan maupun menunjang kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

6. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Catatan :

- 1) Penguatan layanan perpustakaan, digitalisasi koleksi buku dan arsip
- 2) Prioritas untuk menyediakan kantor bagi dinas.
- 3) Sinkronisasi kerja kedinasan dengan sektor swasta dengan melibatkan CSR perusahaan.

- 4) Pengembangan layanan perpustakaan digitalisasi berbasis aplikasi dan online .

7. Bidang Sosial

Catatan :

- 1) Evaluasi dan percepatan penurunan kemiskinan berbasis data
- 2) Program PKH, BPNT, dan bantuan daerah
- 3) Pendampingan keluarga miskin dan bantuan tepat sasaran
- 4) Sinergi dengan pemerintah pusat dan propinsi dan sinkronisasi dengan dukcapil dan BPS.
- 5) Perlu dirancang solusi jangka panjang terkait dampak jangka panjang kebijakan UHC yang berpolemik. Antara lain, dengan kebijakan sektoral berupa Jamkesda dan optimalisasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam BPJS Mandiri.
- 6) Perlu disusun peraturan bupati untuk mengikat kerjasama lintas OPD dalam rangka menjalankan fungsi sosial untuk menjadi dasar penanganan kemiskinan ekstrim dengan metode kolaboratif sesuai tugas dan fungsi.
- 7) Perlu ditingkatkan lagi sinergitas antara Dinas Sosial dengan pejabat terkait.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Catatan :

- 1) Pendidikan kependudukan di sekolah
- 2) Sosialisasi dan mencegah pernikahan dini dalam usia ideal menikah
- 3) Untuk mengoptimalkan kinerja, dan tidak sebandingnya kebutuhan, Perlu Penambahan Jumlah tenaga personil Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Malang
- 4) Diperlukan daya dukung anggaran yang ideal dengan mempertimbangkan prestasi dan capaian bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di level nasional sekaligus untuk menunjang kinerjanya.

9. Bidang Tenaga Kerja

Struktur Ketenagakerjaan Kabupaten Malang pada 2025 telah terjadi penyerapan tenaga kerja cukup tinggi dan berdasarkan indikator ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja sekitar 70% dan Tingkat pengangguran terbuka sekitar 4-5%.

Program utama yang di perankan oleh disnaker terutama di bidang pelatihan, job fair, penempatan kerja, bursan kerja online, pelatihan digital dan wirausaha

Catatan :

- 1) Masih terdapat tantangan ketidaksesuain antara skill dan kebutuhan kerja
- 2) Lulusan baru serta keterbatasan keterampilan vokasi
- 3) Sinkronisasi antara BLK yang telah dibangun pemerintah pusat masih kurang sehingga kegiatan dalam rangka menargetkan penurunan pengangguran terbuka belum bisa diakses warga secara umum.
- 4) Perlu ada MOU lintas sektoral intergovernmental terutama terkait fasilitasi bagi pekerja migran yang meninggal dunia atau pulang dalam kondisi kesehatan yang buruk.
- 5) Mekanisme optimalisasi CSR perusahaan untuk beasiswa keluarga dan keikutsertaan BPJS Mandiri.
- 6) Sosialisasi dan imbauan bagi perusahaan wajib menyerap 2 persen tenaga kerja disabilitas perlu ditingkatkan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap kesetaraan hak.
- 7) Politik anggaran sangat diperlukan dalam hal mengurangi pengangguran terutama di bidang pelatihan berupa bantuan alat sekaligus untuk menunjang kinerja di bidang lainnya.

10. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan

Sektor Tanaman pangan merupakan sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, di tahun 2025 pemerintah pusat Bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan produksi, distribusi dan stabilisasi pangan khususnya komoditas utama seperti padi, jagung dan kedelai, kolaborasi ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi ketergantungan impor.

Pada 2025 produktivitas padi sebanyak 246.37 ribu ton gabah kering giling Sepanjang tahun 2025, produktivitas padi di Kabupaten Malang mencatat surplus sebesar 80.000 ton. Kabupaten Malang menjadi salah satu penopang swasembada pangan nasional, dengan total produksi padi mencapai 480.000 ton per tahun, Selain itu terdapat pengembangan komoditas jagung dan tebu untuk menopang swasembada pangan.

Hortikultura (Buah & Sayur) mencatatkan kenaikan hasil panen untuk komoditas buah-buahan seperti alpukat, durian, jeruk siam, dan pisang.

Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan utama dengan luas lahan mencapai 21.113 hektare. Tebu Peningkatan produksi tebu didukung oleh program Bongkar Ratoon (peremajaan tebu) dan perluasan areal tanam, Salak Suwaru Sebagai salah satu komoditas khas daerah.

Catatan :

- 1) Penyusunan Peta Spasial sebagai Lampiran Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum terselesaikan hingga Tahun 2025. Diharapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menempuh upaya bersama dengan lintas sektor (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas PU Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk dapat segera menyusun peta spasial penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Malang. Peta ini diharapkan dapat menjadi payung hukum pengendalian pemanfaatan lahan pertanian dan dapat menjadi strategi percepatan swasembada pangan di Kabupaten Malang. Peta spasial LP2B ini juga dapat menjadi dasar pemberian insentif dan disinsentif kepada petani dan kelompok tani yang mempertahankan lahannya sebagai lahan pertanian. Mekanisme dan aturan pemberian insentif dan disinsentif pada lahan pertanian dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 2) Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 : Pemerintah menegaskan komitmen perlindungan sawah, di mana penyuluh pertanian berperan aktif dalam pengawasan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi payung besar hukum dalam penataan ruang dimana penetapan lahan LP2B masuk dalam RTRW. Salah satu strategi pengendalian alih fungsi lahan dalam rangka penataan ruang wilayah adalah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimana hal tersebut wajib diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan mencegah alih fungsi lahan sawah produktif. Pemerintah pusat, melalui Kementerian ATR/BPN, mewajibkan daerah menetapkan LP2B dalam Perda RTRW sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 untuk mendukung

ketahanan pangan selaras dengan Asta Cita Presiden. Harapan dari kebijakan ini adalah ketersediaan pangan meningkat sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan daerah maupun nasional.

- 3) Untuk menghadapi isu pemanasan global yang berdampak pada produksi tanaman pangan maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diharapkan dapat mengantisipasi dan memitigasi dampak isu tersebut pada aspek hulu dan hilir. Salah satu dampak emisi Gas Rumah Kaca adalah terjadinya el Nino yang menyebabkan bencana kekeringan di beberapa lahan pertanian yang menyebabkan puso dan peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman. Pengendalian serangan organism pengganggu tanaman dapat dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh untuk menekan dampak kerusakan tanaman yang mengurangi produksi padi di 33 kecamatan.
- 4) Peningkatan kualitas produk pertanian melalui pascapanen dan fasilitasi akses pemasaran hasil perlu ditingkatkan agar margin keuntungan berpihak kepada petani dalam persaingan pasar dengan komoditas yang berasal dari wilayah lain. Dibutuhkan intervensi pemerintah dalam mengatur distribusi produk pertanian sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) dapat stabil (keuntungan yang diterima petani lebih tinggi dibanding biaya produksi yang dikeluarkan). Selain itu strategi distribusi produk pertanian ini menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi daerah.
- 5) Dibutuhkan evaluasi dan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi agar pelaksanaan di lapangan karena beberapa kelompok tani tidak mendapatkan alokasi yang merata. Mohon fungsi pendampingan penyuluh pertanian dalam menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok pupuk bersubsidi dapat lebih ditingkatkan lagi.

11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Catatan :

- 1) Perlindungan Hukum: Kabupaten Malang memiliki Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Perda No. 12 Tahun 2013 untuk perlindungan kelompok rentan.
- 2) Beberapa tantangan yang masih di hadapi yaitu masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 3) Perlu ada sosialisasi terhadap pernikahan usia dini
- 4) Perlindungan anak di lingkungan sosial digital.

- 5) Dipertimbangkan untuk dilakukan perampingan dan penggabungan OPD dengan Dinas Sosial rangka optimalisasi kinerja pemerintahan dalam satu sektor yang serupa.

12. Bidang Peternakan

Catatan :

- 1) Sapi Perah & Potong adalah salah satu produsen sapi perah utama di Jatim dengan populasi besar, terutama di Kecamatan Ngantang dan Kasembon. Sapi potong juga dikembangkan sebagai potensi daerah yang signifikan.
- 2) Keberadaan 7 Rumah Potong Hewan (RPH) masih belum maksimal karena itu diperlukan dibangun lagi RPH untuk wilayah Malang Barat yang meliputi 3 Kecamatan yakni Kasembon, Ngantang, dan Pujon yang menjadi daerah sentra peternakan sapi perah dan pedaging.
- 3) Untuk selalu meningkatkan populasi dan produktivitas ternak
- 4) Penguatan peternakan berbasis rakyat dan terus berkembang kearah modernisasi dan hilirisasi.
- 5) Perlu dilakukan penggabungan OPD dengan Dinas Perikanan dengan mempertimbangkan optimalisasi pelayanan untuk sektor yang serupa dan satu tema.

13. Bidang Ketahanan Pangan

Dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau bagi seluruh Masyarakat, peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Catatan :

- 1) Tata kelola dalam meningkatkan produksi pertanian terhadap intensitasi padi, jagung, dan bantuan benih unggul dan pupuk
- 2) Untuk mendongkrak kualitas beras lokal diperlukan intervensi pemerintah dalam bentuk penyediaan mesin poles padi sehingga kualitas beras yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan bisa naik.
- 3) Masih perlu penguatan pada lahan, SDM dan distribusi
- 4) Direkomendasikan untuk dilakukan penggabungan OPD dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan karena bidang garap yang hampir identik.

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Catatan :

- 1) Program bantuan sosial tepat sasaran dan pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa
- 2) Perlu ada support dari CSR perusahaan dalam rangka optimalisasi kinerja sosial pelayanan masyarakat di bidang kesra.
- 3) Penguatan Pelatihan wirausaha Masyarakat berbasis sektor pertanian dan pariwisata
- 4) Beban kerja strategis bidang Kesra dalam rangka mendukung BPJS Ketenagakerjaan Mandiri dan UKS yang terdapat di sekolah seKabupaten Malang tidak didukung anggaran yang memadai sehingga perlu evaluasi.

Selain catatan strategis dan rekomendasi di atas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih:

1. Dalam meningkatkan produksi pangan daerah perlu di tingkatkan produksi pertanian, mengoptimalkan lahan pertanian produktif yang ada, memperluas dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian secara ketat.
2. Perlu adanya koreksi dan evaluasi terhadap Tim Penyusun LKPJ Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah, karena terdapat ketidak sesuaian serta penyajian data yang sangat kurang lengkap/ tidak sesuai / tidak valid berakibat mempengaruhi rekomendasi capaian IKU dan IKD di masing masing OPD , mengingat dokumen LKPJ Bupati sangat penting sebagai evaluasi kebijakan Bupati dalam Visi-Misi dan sebagai informasi publik.
3. Bidang kesejahteraan rakyat yang mencakup sejumlah sektor pelayanan dasar bagi masyarakat adalah wajah birokrasi dan pemerintah Kabupaten Malang. Karena itu dalam menyusun kebijakan harus dilakukan dengan cermat, terukur, dan mendetail karena mencerminkan kerja-kerja strategis yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
4. Dalam upaya mengoptimalkan potensi dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing OPD, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas masing-masing OPD secara intens, sehingga diperoleh hasil efektif, efisien dan terukur.
5. Secara Umum OPD dalam rangka pemenuhan target IKU dan IKD belum menggambarkan progress capaian sesuai dengan Tema Tahun 2025 Pembangunan Pariwisata Kreatif berbasis Komunitas dan Budaya Lokal.

6. Dalam penataan anggaran di semua OPD harusnya merata sesuai kebutuhan dan tidak tebang pilih supaya bisa tercapai kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang maksimal.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**



Pt. Ketua,

KHOLIQ